

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) tentang ujaran kebencian (*hate Speech*). Sebenarnya, tujuan Pasal diatas adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Adapun ancaman hukum pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*hate speech*) mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 antara lain. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 45 ayat (1) Pasal 45 ayat (2). Adapun dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 adalah. Pasal 45 ayat (3) Pasal 45A ayat (1) Pasal 45A ayat (2). Dengan adanya Undang-Undang ITE sekaligus menjadi penegasan yang

menuntut masyarakat lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat ataupun di ranah publik, terutama melalui media sosial, karena dalam UU ITE dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengandung kebencian.

2. Perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial ditunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pemanfaatan Teknologi informasi termasuk media sosial dilakukan dengan mempertimbangan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dalam suatu masyarakat demokratis.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah agar lebih tegas dalam penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dalam menanggapi dan menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat serta melindungi kebebasan berpendapat secara bebas dan bertanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia.
2. Untuk masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan haknya dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk menjadikannya sebagai sarana yang mengedukasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkannya dengan adanya UU ITE berfungsi sebagai pedoman, norma dan kontrol terhadap perilaku para pengguna internet harus melindungi kebebasan berpendapat bukan malah sebaliknya, menjadikan masalah dalam berpendapat.